

BAB III

KASUS-KASUS MENGENAI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH *DEBT COLLECTOR* TEKNOLOGI FINANSIAL LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

A. Data dan Fakta Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam era perkembangan teknologi dan digitalisasi, kebutuhan masyarakat akan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel pun meningkat. Kebutuhan masyarakat ini mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital.¹⁵⁴

Kegiatan dalam sektor jasa keuangan, seperti mendatangi Bank untuk melakukan transaksi, bertemu dengan agen penjual langsung untuk mendaftarkan diri sebagai konsumen asuransi, atau mendatangi perusahaan sekuritas bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, diharapkan dapat digantikan dengan proses yang lebih singkat, mudah, dan terjangkau dengan adanya aplikasi digital.¹⁵⁵


¹⁵⁴ Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Cet. 1, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Hlm. 19.

¹⁵⁵ Ibid.

Teknologi Finansial pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah pinjaman online proses pendaftaran izinnya dilakukan dengan cara mendaftarkan perusahaan tersebut pada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah perkembangan teknologi finansial pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, Berdasarkan data publikasi OJK Per September 2019 hingga saat ini mencapai 127 Perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK.¹⁵⁶

Berikut merupakan profil dan perkembangan teknologi finansial pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia yang dirilis Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *fintech* OJK. Info grafis Otoritas Jasa Keuangan Per



¹⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK Per 30 September 2019*, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Penyelenggara_Fintech_Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-September-2019.aspx Diakses Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 21.21 WIB.

September 2019 Perusahaan Teknologi Finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berizin dan terdaftar di OJK.¹⁵⁷

B. Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik Oleh *Debt*


Collector Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi

1. Kasus Teknologi Finansial Vloan

Kronologi Kasus:

Kasus ini bermula pada saat banyaknya laporan kepada Bareskrim Mabes Polri terhadap teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan).



¹⁵⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode September 2019*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-September-2019.aspx> Di akses Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 22.00 WIB.

Pewarta foto mengambil gambar layar yang mengeluarkan anatomi kejahatan selama rilis kasus *Fintech* Ilegal di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1). -Iqbal S Nugroho (Merdeka.Com)

Merdeka.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meringkus empat *debt collector fintech* yang telah menjadi tersangka. Keempat tersangka tersebut ditangkap berdasar laporan korban atas aduan pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan hingga pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul menyebutkan, keempat tersangka tersebut berasal dari PT VCard Technology Indonesia yang bergerak dalam usaha teknologi finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial dengan merek Vloan.)

Tindak pidana tersebut terjadi sebab pada saat nasabah mengunggah aplikasi pinjaman pada aplikasi Vloan, maka nasabah akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi agar pinjaman dapat disetujui oleh perusahaan PT Vcard Technology Indonesia (Vloan). Salah satunya adalah seluruh data yang ada di telepon genggam nasabah dalam hal ini korban dapat diakses oleh pihak perusahaan.

Adapun modus operandi dari para tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut agar para nasabah merasa cemas dan khawatir dengan segala tindakan, baik yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh para tersangka, dengan harapan dari tindakan yang mereka lakukan terhadap para nasabah yang kreditnya macet atau telah jatuh tempo akan langsung membayar tagihan pinjaman.

Keempat tersangka tersebut dikenakan Pasal 40, 29 Juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian Pasal 45 ayat (1) dan (3) Juncto Pasal 27 ayat (1) dan (3), Tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.

Selain itu, tersangka juga dijerat dengan pasal 45B Juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang terakhir adalah Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun kerugian dari para korban adalah, salah satu dari mereka ada yang harus diberhentikan dari pekerjaannya, menanggung malu akibat penyebaran utang pada seluruh kontak yang terdapat pada telepon genggam korban, merasa terintimidasi dengan perkataan kasar dari para tersangka dan menjadi korban pelecehan seksual dari tersangka yang mengirimkan berbagai konten serta perkataan pornografi serta pencemaran nama baik terhadap korban dalam grup Whatsapp yang mereka buat.

Barang bukti yang diamankan dari para tersangka berupa laptop, telepon genggam, serta kartu telepon genggam.

Berikut identitas tersangka:

- 1) Indra Sucipto, laki-laki, 31 Tahun, Jakarta, 30 Juni 1987, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2) Panji Joliandri, laki-laki, 26 Tahun, Bengkulu, 29 September 1992, pekerjaan Karyawan Swasta;

- 3) Roni Sanjaya, laki-laki, 27 tahun, Jakarta, 11 November 1991, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 4) Wahyu Wijaya, laki-laki, 22 Tahun, Padang Cermin, 22 November 1996, pekerjaan Karyawan Swasta.¹⁵⁸

2. Kasus Teknologi Finansial Incash

Kronologi Kasus:

Kasus ini bermula ketika perempuan bernama Yuliana Indrayati, bersama kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya (LBH Solo Raya) melaporkan Incash, perusahaan teknologi finansial atau (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta *debt collector* nya terkait kasus pencemaran nama baik. Di sebelah foto Yuliana, terdapat sebuah tulisan yang bernada pelecehan dan bermuatan pencemaran nama baik sebagaimana tampilan gambar berikut:¹⁵⁹

¹⁵⁸ Yuyu Agustini Rahayu, *4 Debt Collector Fintech Ditangkap Atas Aduan Pornografi, Pencemaran Nama Baik, Asusila dan Pengancaman*, <https://www.merdeka.com/uang/4-debt-collector-fintech-ditangkap-atas-aduan-pornografi-asusila-dan-pengancaman.html> Diakses Pada Tanggal 28 November 2019, Pukul 05.30 WIB.

¹⁵⁹ Fajar Abrori, *Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster Siap "Di Gilir"*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/perempuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan-dengan-poster-siap-digilir> Diakses Pada Tanggal 28 November Pukul 06.10 WIB.



Sebuah perusahaan *fintech* Incash permalukan YI dengan menyebarkan poster tidak senonoh. (Liputan6.com/Fajar Abrori)

TRIBUNWOW.COM - Viral seorang wanita di Solo bernama Yuliana Indriati diiklankan rela digilir untuk membayar utang pada pinjaman online, teknologi finansial atau (*fintech*). Iklan tersebut beredar di media sosial dan menjadi viral di media sosial.

Berdasarkan foto yang diterima TribunWow.com, iklan tersebut diketahui bertuliskan bahwa Yuliana rela digilir untuk membayar utang. Dalam foto iklan tersebut, dicantumkan pula foto Yuliana yang sedang memegang Kartu Tanda Pengenal (KTP). Berdasarkan foto yang diterima TribunWow.com, iklan tersebut diketahui bertuliskan bahwa Yuliana rela digilir untuk membayar utang. Dalam foto iklan itu, dicantumkan pula foto Yuliana yang sedang memegang Kartu Tanda Pengenal (KTP).

Kalimat tersebut bermuatan sebagai berikut : “Dengan ini saya menyatakan saya membutuhkan uang secepatnya rela digilir seharga Rp 1.054.000 Untuk melunasi utang saya di aplikasi INCASH Dijamin Puas Yang minat segera hubungi HP. 085742***** terima kasih”.

Menurut korban, mengenai iklannya yang viral, Yuliana menjelaskan kronologi kejadian hingga iklannya sampai viral tersebut. Yuliana menuturkan bahwa saat itu, dirinya meminjam uang pada teknologi finansial pinjaman online yang bernama Incash.

Pada saat itu korban mengemukakan meminjam uang senilai (Rp 1.000,000,00) satu juta rupiah pada layanan pinjaman online tersebut. Menurut korban, pinjamnya belum lebih dari dua minggu. Korban meminjam uang senilai satu juta rupiah akan tetapi hanya menerima (Rp 680,000,00) enam ratus delapan puluh ribu rupiah, untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.

Menurut keterangan korban, ia meminjam untuk jangka waktu tujuh hari. Setelah jatuh tempo, Yuliana mengaku telat membayar. Satu hari kemudian ia mendapatkan teror oleh oknum *debt collector* dengan cara membuat grup WhatsApp pada telepon genggam milik korban yang berisikan konten gambar (iklan) dirinya dengan tulisan pelecehan.

Setelah mendapatkan pelecehan tersebut, Yuliana kemudian mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya dan Polrestabes, untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian Yuliana menerangkan bahwa hal tersebut sudah termasuk pelanggaran UU

ITE karena terdapat unsur pencemaran nama baik. Oleh sebab itu korban melaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Polrestabes.

Yuliana selanjutnya mengatakan bahwa utangnya tersebut sudah jatuh tempo, kemudian *debt collector* Incash menelepon, dan memberitahukan untuk segera membayar dengan cara meneromnya. Teror tersebut dilakukan oleh pelaku dengan membuat poster bernada pelecehan serta pencemaran nama baik dan mengancam akan disebarakan apabila tidak segera membayar.

Tak hanya meneror dan menyebarkan iklan tersebut, Yuliana juga kemudian pada aplikasi Whatsapp dimasukkan ke dalam sebuah grup yang berisi seluruh kontakannya. Setelah itu, pelaku kemudian menyebarkan iklan tersebut disebarakan di aplikasi Whatsapp korban.

Lebih lanjut, menurut keterangan dari Suka dewa, selaku Pengacara Yuliana dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya mengatakan bahwa kliennya meminjam uang pada aplikasi Incash untuk kebutuhan sang anak. Sebagaimana dikutip dari TribunSolo.com, pada saat jumpa pers, pada tanggal 25 Juli 2019.

Lantaran terdesak membutuhkan uang, Yuliana kemudian mencari pinjaman online dan setelah itu korban mengunduh aplikasi Incash dari laman Google Playstore. Kemudian setelah mengunduh aplikasi teknologi finansial atau (*fintech*) kemudian korban mengirimkan foto diri dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai persyaratan untuk meminjam uang pada aplikasi tersebut. Setelah itu dalam waktu hitungan jam pinjaman sudah dapat diterima.

Dijelaskan oleh Suka dewa, pinjaman yang dibuat oleh Yuliana mempunyai bunga (Rp. 70,000) tujuh puluh ribu per hari. Korban meminjam dalam tempo waktu belum sebulan, dengan tempo satu minggu. Setelah diselidiki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata perusahaan Incash belum terdaftar sebagai perusahaan teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya perusahaan Incash merupakan teknologi finansial ilegal yang meresahkan.

Hal ini diungkapkan Anto Prabowo, Deputy Komisioner Humas dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anto menilai tindakan Yuliana melaporkan kepada yang berwajib merupakan langkah yang benar. Kemudian Anto mengatakan bahwa pelaporan ke Polisi adalah tindakan tepat yang dilakukan dengan aduan pencemaran nama baik. Sebagaimana dikemukakan kepada Kontan.co.id, pada tanggal 24 Juli 2019.¹⁶⁰

C. Langkah-Langkah Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Tidak Terdaftar Atau Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan

¹⁶⁰ Agil Tri, *Ini Isi Iklan Yang Sebut Yuliana Rela Digilir Untuk Lunasi Utang Pinjaman Online Incash Rp. 1 Juta* <https://wow.tribunnews.com/2019/07/25/ini-isi-iklan-yang-sebut-yuliana-rela-digilir-untuk-lunasi-utang-pinjaman-online-incash-rp-1-juta?page=4> Diakses Pada Tanggal 28 November 2019 Pukul 06.30 WIB.

Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi (SWI) sepakat untuk menindak tegas pelaku investasi ilegal dan teknologi finansial (*fintech*) ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat. “Satgas Waspada Investasi dalam hal ini OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi mempercepat penindakan terhadap perusahaan investasi ilegal dan teknologi finansial (*fintech*) yang telah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi namun masih beroperasi. Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam jumpa pers bersama Bareskrim Polri di Mabes Polri Jakarta.

Sesuai data SWI, sampai saat ini, jumlah teknologi finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 826 entitas sehingga secara total sejak 2018 yang telah ditangani sebanyak 1230 entitas. Data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan SWI pada 16 Juli 2019 sebanyak 143 teknologi finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42% entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22% dari Indonesia, 15% dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut.

Walaupun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan teknologi finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa

izin OJK, akan tetapi tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada *website* dan Google Playstore atau laman unduh aplikasi yang di blokir tersebut.

Masih banyak yang dapat diakses melalui media lain, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi teknologi finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin OJK. Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat agar melihat daftar aplikasi yang telah terdaftar di OJK pada *website* www.ojk.go.id.

Perlu diketahui juga bahwa teknologi finansial layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ilegal bukan merupakan ranah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK sedangkan yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah teknologi finansial yang terdaftar dan berizin di OJK. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh teknologi finansial yang terdaftar dan berizin di OJK maka OJK dapat melakukan penindakan terhadap teknologi finansial tersebut. Satgas Waspada Investasi sangat mendorong proses hukum kepada para pelaku teknologi finansial ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, pencemaran nama baik atau tindakan tidak menyenangkan lainnya.

Dalam rangka penindakan terhadap teknologi finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut, Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk melaporkan entitas tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia apabila ditemukan ada unsur pidana.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan preventif dengan melakukan edukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial, serta sosialisasi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi (*fintech*) Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri.

Berikut Ciri-ciri teknologi finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal:

1. Tidak memiliki izin resmi.
2. Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas.
3. Pemberian pinjaman sangat mudah.
4. Informasi bunga dan denda tidak jelas.
5. Bunga tidak terbatas.
6. Denda tidak terbatas.
7. Penagihan tidak batas waktu.
8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel.
9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi.
10. Tidak ada layanan pengaduan.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman kepada teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Pinjam pada teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK.

2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
3. Pinjam untuk kepentingan yang produktif.
4. Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Selain teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal, Satgas Waspada Investasi pada bulan Agustus 2019 telah menghentikan 14 entitas investasi ilegal. Sehingga, pada tahun 2019 total entitas investasi ilegal yang telah dihentikan sebanyak 177 entitas. Oleh karena itu Satgas Waspada Investasi juga mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau Lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan

ataupun teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal, masyarakat dapat mengonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157. Serta email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.¹⁶¹



¹⁶¹ Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim Polri Sepakat Berantas Teknologi Finansial Ilegal dan Investasi Ilegal*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal/SP%20-%20OJK%20dan%20Bareskrim%20Polri%20Sepakat%20Berantas%20Fintech%20P2P%20Lending%20Ilegal%20dan%20Investasi%20Ilegal.pdf> Diakses Pada Tanggal 30 November 2019, Pukul 16.14 WIB.